

Dana Bagi Hasil Sawit Kalimantan Selatan Dipakai untuk Perbaikan Jalan Anjir Pasar Marabahan



Sumber gambar:

<https://www.elaeis.co/berita/baca/dbh-sawit-kalsel-dipakai-untuk-perbaikan-jalan-anjir-pasar-marabahan>

Kerusakan jalan yang terjadi di Anjir Pasar Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, telah menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kabid Bina Marga Azan Syariful Muaz, mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan pada jalan poros sepanjang 5,5 km tersebut.

“Kita akan perbaiki jalan tersebut dengan metode rehabilitasi jalan di sepanjang ruas tersebut pada tahun 2024,” katanya dalam keterangan resmi Diskominfo Kalsel dikutip Jumat (23/2).

Azan mengatakan, panjang ruas jalan Anjir Pasar Marabahan kurang lebih 37 km dengan kondisi geografis lahan gambut dan penanganan jalan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

Terlebih lagi, jalan tersebut sering dilalui angkutan bermuatan besar dan melebihi kapasitas sehingga tidak dapat dikontrol. Apalagi konstruksi jalan poros tersebut belum menggunakan metode Cement Treated Base (CTB) sehingga mudah mengalami kerusakan.

“Meskipun perbaikan jalan tersebut sempat dilakukan dengan pemeliharaan rutin, pengerasan jalan yang dilakukan belum sampai ke tahap penutup aspal, sehingga rawan rusak saat musim hujan tiba,” ujarnya.

Namun, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas PUPR Kalsel telah menyiapkan anggaran dana APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit untuk memperbaiki jalan poros tersebut.

“Pada tahun ini, pemerintah akan memperbaiki jalan sepanjang 2-3 km menggunakan DBH Sawit sebesar Rp 18 miliar dan anggaran APBD sekitar Rp 20 miliar untuk sekitar 5-6 km jalan,” katanya.

Sementara itu, untuk pekerjaan tahun ini pihaknya menyambung dari tahun sebelumnya agar tidak terjadinya kerusakan jalan lagi di masa yang akan datang.

“Meski demikian, penanganan pada titik 5,5 km ini pada tahun 2024 akan diperbaiki sampai aspal,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/08/04/gubernur-kalsel-tinjau-perbaikan-jalan-anjir-pasar-marabahan/>, 4 Agustus 2024.
2. <https://www.elaeis.co/berita/baca/dbh-sawit-kalsel-dipakai-untuk-perbaikan-jalan-anjir-pasar-marabahan>, 23 Februari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

- ✿ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;

- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.